

ABSTRAK

Hewan ternak liar merupakan hewan ternak peliharaan seperti Kerbau, Sapi, Kambing, Ayam, itik dan lain sebagainya yang tidak dipelihara sebagaimana mestinya atau hewan ternak yang di biarkan begitu saja oleh para pemilik ternak tersebut. Hewan ternak liar ini sangat sering dijumpai ditempat-tempat umum seperti di jalan raya terutama di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di Desa Simandolak. Hal tersebut sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang berlalu lintas di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan tak jarang hal tersebut menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban, hewan ternak liar ini juga sering masuk ke lokasi pertanian, dan perkebunan warga, bahkan pekarangan warga sehingga menimbulkan konflik antara warga dan pemilik ternak. Hewan ternak liar ini juga sering di jumpai di pinggir-pinggir sungai yang mengakibatkan hewan tersebut jatuh ke dalam sungai tersebut. Adapun masalah pokok antara lain : (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies terhadap keberadaan hukum adat di Kabupaten Kuantan Singingi. (2) Apakah kendala Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies terhadap keberadaan hukum adat di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian dengan cara obsevasional research dan yang menjadi responden dalam penelitian ini : Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat. Hasil penelitian dan pembahasan (1) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies terhadap keberadaan hukum adat di Kabupaten Kuantan Singingi. Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, komunikasi dalam penerapan aturan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Kecamatan serta Pemerintahan Desa, yang kemudian di implementasikan oleh masyarakat. Sedangkan komunikasi dalam penerapan hukum adat di Desa Simandolak terkait dengan ternak sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat menerapkan aturan bahwa selama musim tanam, ternak peliharaan masyarakat wajib dikurung selama 6 bulan. Sumber Daya, tidak sesuai dengan banyaknya ternak masyarakat. Disposisi/Sikap Pemerintah Daerah, semua ternak harus dijaga oleh pemiliknya. Struktur Birokrasi. Pemerintah Daerah telah membentuk tim untuk penertiban ternak yang berkeliaran di Kabupaten Kuantan Singingi. (2) Kendala Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies Terhadap Keberadaan Hukum Adat di Kabupaten Kuantan Singingi antara lain sebagai berikut: (1) Kurang Tegasnya Aturan Yang diterapkan Kepada Pelanggar, (2) Kurangnya Kesadaran Dari Masyarakat Dalam Memelihara Ternak, (3) Pola Kebiasaan Masyarakat Dalam Menggembala Ternak.

Kata Kunci : Implementasi, Perbub, dan Hukum Adat.